

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, rumah sakit dituntut untuk memberikan layanan yang bermutu, aman, efektif, dan berkesinambungan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut, rumah sakit memerlukan sistem pengelolaan informasi yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan klinis maupun manajerial. Salah satu komponen penting dalam sistem tersebut adalah pencatatan dan pengelolaan data pelayanan pasien yang terdokumentasi secara lengkap, akurat, dan berkesinambungan, yang menjadi landasan dalam menilai mutu dan kesinambungan pelayanan kesehatan.

Salah satu komponen utama untuk mewujudkan hal ini adalah rekam medis, yang menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, didefinisikan sebagai berkas yang berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis memiliki peran penting tidak hanya sebagai dasar pelayanan klinis tetapi juga sebagai sumber data untuk peningkatan mutu pelayanan dan manajemen rumah sakit.

Seiring perkembangan teknologi, dunia kesehatan juga semakin bertambah canggih dengan adanya rekam medis elektronik. Secara umum, rekam medis elektronik berarti catatan tentang pemeriksaan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien yang didokumentasikan secara elektronik menggunakan computer. Dengan adanya rekam medis elektronik, maka pendokumentasian pelayanan pasien akan semakin efisien. Hal ini sejalan dengan diwajibkannya seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik (RME) oleh Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari transformasi digital sistem kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, yang mengatur bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah

sakit, harus mempersiapkan dan menerapkan pencatatan rekam medis secara elektronik untuk menjamin kelengkapan, keakuratan, dan keamanan data pasien.

Dalam rangka menjamin interoperabilitas, keamanan, dan kualitas data pada penyelenggaraan rekam medis elektronik, Kementerian Kesehatan telah menetapkan standar mengenai variabel dan metadata yang harus digunakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Standar ini menjadi sebuah acuan agar data yang tercatat dalam Rekam Medis Elektronik memiliki format yang seragam dan dapat diintegrasikan lintas fasilitas kesehatan, serta mendukung analisis data untuk keperluan klinis maupun kebijakan publik. Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1142/2022 tentang Standar Variabel dan Metadata dalam Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik yang memuat daftar elemen data pasien, data pelayanan kesehatan, hingga metadata teknis yang wajib dicatat dan dikelola dalam sistem RME. Dengan adanya standar ini, rumah sakit tidak hanya memastikan kelengkapan dan konsistensi informasi klinis, tetapi juga memenuhi tuntutan transformasi digital kesehatan yang mengutamakan integrasi data secara nasional.

Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung merupakan salah satu fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan di kota Semarang yang merupakan rumah sakit tipe B Pendidikan dengan akreditasi paripurna. Dalam pelayanannya, RSI Sultan Agung Semarang sudah menjalankan rekam medis elektronik secara hybrid atau dalam masa peralihan dari rekam medis manual menuju rekam medis elektronik. Rawat jalan menjadi satu-satunya unit pelayanan di RSI Sultan Agung yang telah menggunakan Rekam Medis Elektronik secara full. Sedangkan untuk pelayanan rawat inap dan gawat darurat masih terdapat beberapa formulir yang ditulis manual menggunakan kertas.

Dalam proses transisinya, RSI Sultan Agung secara perlahan mengurangi formulir manual dalam bentuk kertas dan mengubahnya menjadi formulir digital yang terkomputerisasi. Salah satu dari formulir tersebut ialah formulir resume medis yang kini berganti nama menjadi E-formulir Catatan Perawatan Pasien. Jadi dengan adanya E-formulir ini, para Profesional Pemberi Asuhan (PPA) menjadi semakin mudah dalam mendokumentasikan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien.

Sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebelumnya, bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menyelenggarakan rekam medis elektronik harus menggunakan variabel dan metadata yang seragam sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1142/2022 tentang Standar Variabel dan Metadata dalam Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis apakah E-Formulir Catatan Perawatan Pasien di RSI Sultan Agung sudah mematuhi regulasi tersebut dalam penggunaan variabel dan metadatanya.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum Magang/PKL

Tujuan umum Magang/PKL ini yaitu untuk mengevaluasi kesesuaian penggunaan variabel dan metadata pada E-formulir Catatan Perawatan Pasien di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.

1.2.2 Tujuan Khusus Magang/PKL

- a. Menganalisis variabel dan metadata yang digunakan pada E-formulir Catatan Perawatan Pasien di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Menggunakan Metode FOCUS
- b. Melaksanakan tahap Find untuk menemukan ketidaksesuaian pada E-Formulir Catatan Perawatan Pasien
- c. Melaksanakan tahapan Organize untuk mengorganisasikan pihak-pihak yang terkait dalam proses evaluasi E-Formulir
- d. Melaksanakan tahapan Clarify untuk memperjelas pemahaman terkait regulasi yang mendasari permasalahan ketidaksesuaian variabel dan metadata E-formulir Catatan Perawatan Pasien
- e. Melaksanakan tahapan Understand untuk mengetahui akar penyebab permasalahan ketidaksesuaian variabel dan metadata E-formulir Catatan Perawatan Pasien
- f. Melaksanakan tahapan Select untuk memilih solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ketidaksesuaian variabel dan metadata pada E-formulir Catatan Perawatan Pasien

1.2.3 Manfaat Magang/PKL

a. Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan evaluasi terkait kesesuaian penggunaan variabel dan metadata pada E-formulir Catatan Perawatan Pasien

b. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai referensi dan tambahan literatur mahasiswa serta sebagai bahan perbandingan saat proses belajar mengajar di program studi manajemen informasi Kesehatan.

c. Bagi Penulis

Menambah wawasan terkait penggunaan variabel dan metadata pada penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

1.3 Lokasi dan Waktu

1.3.1 Lokasi Pelaksanaan Magang

Praktek Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan di di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang berlokasi di Jalan Raya Kaligawe KM 4, Kota Semarang, Jawa Tengah.

1.3.2 Waktu Pelaksanaan Magang

Waktu pelaksanaan PKL dimulai tanggal 25 Agustus sampai dengan 14 November 2025

1.4 Metode Pelaksanaan

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif untuk menganalisis kesesuaian penggunaan variabel dan metadata di E-Formulir Catatan Perawatan Pasien di RSI Sultan Agung Semarang. Objek penelitiannya yaitu E-Formulir Catatan Perawatan Pasien. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik studi pustaka dengan membandingkan antara variabel dan metadata yang digunakan pada E-Formulir Catatan Perawatan Pasien dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode FOCUS untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan.